



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 464 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 138/PL.02.5-BA/3402/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, yaitu sebesar Rp 22.354.816.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk setiap Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan uraian kegiatan:
- a. Pertemuan Terbatas;
 - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
 - c. Pembuatan Bahan Kampanye;
 - d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum;
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Jasa Manajemen Konsultan;
 - g. Alat Peraga Kampanye;
 - h. Bahan Kampanye; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyarningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	340 Kali	x	Rp 47.500	Rp 3.230.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150 Orang	x	340 Kali	x	Rp 47.500	Rp 2.422.500.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	248.665 Jumlah Pemilih x Rp. 100.000	Rp 7.459.950.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1020 Paket			x	Rp 47.500	Rp 48.450.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4500 Buah			x	Rp 47.500	Rp 213.750.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	60 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 300.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	900%	x	3 Buah	x	Rp 2.000.000	Rp 54.000.000	
	b. Baliho	900%	x	3 Buah	x	Rp 2.000.000	Rp 54.000.000	
	c. Umbul-Umbul	100%	x	340 Buah	x	Rp 100.000	Rp 34.000.000	
	d. Spanduk	100%	x	450 Buah	x	Rp 200.000	Rp 90.000.000	
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	400%	x	2 Buah	x	Rp 2.500.000	Rp 20.000.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	82888 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.250	Rp 186.498.000
	b. Brosur	100%	x	82888 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.250	Rp 186.498.000
	c. Pamflet	100%	x	82888 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 50.000	Rp 4.144.400.000
	d. Poster	100%	x	82888 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 40.000	Rp 3.315.520.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	2000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 47.500	Rp 95.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			360 Paket	x	Rp 200.000	Rp 72.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			360 Paket	x	Rp 200.000	Rp 72.000.000
	d. Blusukan	100 Orang	x	75 Kali	x	Rp 47.500	Rp 356.250.000
TOTAL							Rp 22.354.816.000

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih